



Analisis: Jurnal Studi Keislaman

P-ISSN 2088-9046, E-ISSN 2502-3969

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis>

DOI: <http://dx.doi.org/10.24042/ajsk.v20i1.6571>

Volume 20. No. 1, Juni 2020, h.69- 94

Keterlibatan Tuanku dalam Pergesekan Identitas Adat, Agama, dan Negara di Minangkabau

Zelfeni Wimra

UIN Imam Bonjol Padang

zelfeniwimra@gmail.com

Abstract: *Tuanku in Minangkabau culture is a reflection of how these institutions are involved in the nation-state political process and religious mission. This article describes his involvement in the endless identity friction between state, religious and adat actors. Data were collected using a social network analysis method that highlights Tuanku's identity through a genealogical approach. In addition, interviews were optimized to confirm prior critical sociological research. The formulation of al-'urf is also used to interpret the crossing of normative and cultural texts. The results of this study indicate that Tuanku's involvement in Minangkabau largely determines the quality of the success of the state and religion in realizing their political and missionary strength. The implication is to recognize important points that are known in the friction of these three elements of identity, so that they can be useful for the development of knowledge in the field of Islamic law and social science.*

Abstrak: *Tuanku dalam budaya Minangkabau adalah cerminan dari bagaimana institusi ini terlibat dalam proses politik negara-bangsa dan misi keagamaan. Artikel ini akan menggambarkan bagaimana Tuanku dalam gesekan identitas yang tidak berujung antara aktor negara, agama dan adat. Data dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan metode analisis jejaring sosial yang menyoroti identitas Tuanku melalui pendekatan genealogis. Selain itu, wawancara dioptimalkan untuk mengkonfirmasi penelitian sosiologis kritis sebelumnya. Perumusan al-'urf juga*

digunakan untuk menafsirkan penyilangan teks normatif dan budaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan Tuanku di Minangkabau sangat menentukan kualitas keberhasilan negara dan agama dalam mewujudkan kekuatan politik dan misi mereka. Implikasinya adalah mengenali poin-poin penting yang diketahui dalam gesekan ketiga elemen identitas ini, sehingga mereka dapat berguna untuk pengembangan pengetahuan dibidang hukum Islam dan ilmu sosial.

Keywords: *involvement; cultural; customary law; tuanku; Minangkabau.*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kesatuan (republik) dengan komposisi suku yang sangat beragam. Kolaborasi BPS dan ISEAS (Institute of South Asian Studies) memaparkan data bahwa terdapat sekitar 633 suku yang diperoleh dari pengelompokan suku dan subsuku yang ada di Indonesia. Ribuan pulau yang terdapat di Indonesia merupakan ciri bahwa negara ini merupakan negara dengan keragaman suku dan latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda. Dunia internasional mengakui masyarakat Indonesia sebagai masyarakat paling majemuk di dunia selain Amerika Serikat dan India. Keterlibatan Tuanku dalam pergesekan identitas negara, agama, dan adat, dapat dilihat sebagai salah satu potret dari panorama pengetahuan yang membentangkan tranformasi nilai budaya lokal Indonesia bersama lebih dari 633 suku dan wilayah kultural lainnya.¹

Pergesekan identitas ini tidak bisa disederhanakan sebagai risiko alamiah dari penetrasi negara dan agama kedalam struktur budaya semata. Struktur Tuanku merupakan elemen penerima dampak paling hilir dari otoritas dan sistem nilai, di mana negara, agama dan adat menjadi tiga titik hulu dari kontstruksi dan reproduksi budaya.²

Pluralitas dan dinamika budaya hukum yang terjadi, baik di sekitar Tuanku sebagai struktur maupun Tuanku sebagai aktor, menjadi gelanggang studi kritik sosial yang menarik. Berbagai

¹ Agus Joko Pitoyo dan Hari Triwahyudi, "Dinamika Perkembangan Etnis di Indonesia dalam Konteks Persatuan Negara," *Jurnal Populasi* 25 Nomor 1 2017 (2017): 64–81; BPS 2010, "Bunga Rampai Analisis Determinan Hasil SP 2010" (BPS, 2010); BPS 2015, "Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-Hari Penduduk Indonesia: Hasil Analisis Sensus Penduduk 2010." (BPS, 2015).

² Irwan Abdullah, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

pendekatan terhadap teks sosial akan terkoneksi dan terintegrasi sepanjang penyelenggaraan negara, agama, dan budaya tersebut berlangsung.

Pada saat bersamaan, pemerintah, ulama, dan pemuka adat sama-sama mempunyai agen atau aktor yang merepresentasikan identitas mereka sebagai pihak paling otoritatif³ dalam menentukan arah pergerakan dan aliran nilai dalam sistem kehidupan masyarakat.

Aktor negara mempunyai kuasa regulasi, baik peraturan perundang-undangan yang berlaku umum dalam konteks negara kesatuan, maupun yang bersifat mengatur daerah seperti Perda. Aktor agama menjelaskan diri mereka sebagai perpanjangan tangan dari hukum yang disyariatkan Allah dan Rasul-Nya. Kampanye atau tablig mereka berlangsung atas interpretasi⁴ dan improvisasi⁵ personal, sehingga memungkinkan terjadinya berbagai pemaknaan yang berujung pada perbedaan tafsir, terutama mengenai otoritas hukum. Bagi pemuka adat, pergesekan itu mereka nilai sebagai serangan terhadap otoritas mereka dalam merekayasa dan menentukan capaian-capaian estetika kultural, meskipun secara filosofis atau kearifan filsafat lokal mereka, persilangan atau pergesekan yang terjadi dimaknai sebagai kekayaan budaya. Pada masyarakat Minangkabau, konteks ini tertuang dalam adagium *basilang kayu dalam tungku, di situ api mako kaiduik* (persilangan kayu dalam tungku menjadikan api menjadi lebih hidup).

Sementara itu, pembahasan teoritis-metodologis mengenai potensi kebudayaan lokal dalam literatur studi hukum Islam dan ilmu-ilmu sosial berhenti pada klaim-klaim normatif semata. Khusus pada masyarakat Minangkabau, persilangan yang terjadi melahirkan filosofi *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK)* yang menekankan bahwa adat dan syara' telah diterima sebagai

³ Khaled Abou El Fadl, *Speaking in Gods' Name: Islamic Law, Authority, and Women*, Reprinted (Oxford: Oneworld Publications, 2003).

⁴ Clifford Geertz, *The interpretation of cultures: selected essays* (New York: Basic Books, 1973).

⁵ Improvisasi merupakan laku dadakan seperti yang terjadi ketika aktor mengalami ketergelinciran pemeranan atau ada peristiwa panggung yang melenceng dari skenario akibat kesalahan, kekeliruan para pelakon lainnya sehingga mengharuskan pengambilan inisiatif atau tindakan perbaikan, penyempurnaan adegan secara spontan. Lihat: Erving Goffman, *Presentation of Self in Everyday Life* (Edinburgh: University of Edinburgh, 1956).

jalanan sistem nilai yang saling melengkapi.⁶ Akan tetapi, turunan praktis atau tafsir dari falsafah ini, terutama jabaran terma *syara'*, masih diperebutkan para aktor sosial-budaya dan hukum. Kebutuhan akan jawaban akademik mengenai diskursus ini mendorong studi mengenai pergesekan identitas antarelemen sepanjang proses Islamisasi di Minangkabau. Lebih spesifik, pendekatan *genealogi* diperlukan untuk menelusuri hulu-hilir perebutan posisi antaridentitas dan pertahanan kebudayaan yang dilakoni masing-masing aktor sebagai topik pengikat pembahasan.

Pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana keterlibatan Tuanku dalam melewati dan memosisikan otoritas mereka sepanjang menghadapi pergesekan identitas antara aktor negara, agama, dan adat di Minangkabau? Data dikumpulkan menggunakan metode analisis jejaring sosial yang menyoroti identitas Tuanku melalui pendekatan genealogis. Selain itu, wawancara dioptimalkan untuk mengkonfirmasi penelitian sosiologis kritis sebelumnya. Perumusan al-'urf juga digunakan untuk menafsirkan penyilangan teks normatif dan budaya.

Jawaban pertanyaan ini diperlukan untuk menjelaskan dampak narasi besar atau meta-narasi (*grand narrative*)⁷ yang merasuki abad 21 terhadap struktur terkecil dari masyarakat. Indonesia tiada henti dilanda diskursus mengenai bagaimana identitas kebudayaan lokal diperlakukan oleh penggerak kebudayaan global sebagai entitas yang patuh pada desakan arus globalisasi.⁸ Gejala ini terus menampakkan pengaruhnya terhadap cara berpikir hingga motif-motif pembentukan regulasi yang mengatur dan membatasi teks-teks kebudayaan di Indonesia. Dalam pandangan postmodern, *grand narrative* memiliki kekuatan kebenaran akademik, sementara narasi-narasi kecil di sekitarnya, seperti keberadaan otoritas Tuanku berada pada posisi terancam dan belum mampu menempati kebenaran akademik atau non-ilmiah yang dimenangkan.

⁶ Hasanuddin, *Adat dan Syarak, Sumber Inspirasi dan Rujukan Nilai Dialektika Minangkabau* (Padang: Pusat Studi Informasi dan Kebudayaan Minangkabau (PSIKM) Universitas Andalas, 2013), h.39.

⁷ Stephen Prickett, *Narrative, religion, and science: fundamentalism versus irony, 1700-1999* (Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 2002), h.14.

⁸ R. James Ferguson, "Great traditions and grand narratives," " *Culture Mandala: The Bulletin of the Centre for East-West Cultural and Economic Studies* Vol. 10: Iss. 2, Article 3. (t.t.), h.20, <http://epublications.bond.edu.au/cm/vol10/iss2/3>.

Dari sisi normativitas agama, pada awal akulturasi Islam dan budaya, ditemukan catatan bahwa rumusan *al-'urf* adalah media penghimpun kedua identitas yang bergesekan tersebut. Ini menjadi bukti perkembangan hukum Islam di Indonesia dan dialektika yang berterima serta menjadi solusi kapan dan di mana pun. Institusi Tuanku dinilai sebagai hasil semua ini di mana pada mulanya Tuanku hanyalah bentuk struktur paling *genuine* dari budaya Minangkabau, namun seiring perjalanan sejarah, otoritasnya berkembang hingga menguasai dan terlibat dalam wilayah agama, yakni Islam. Kehadiran negara dan agama di tengah struktur budaya lokal dilihat sebagai medan pergumulan studi budaya dengan rumusan teori ushul fikih, maqashid syariah, dan teori-teori sosial lainnya dalam memberikan jawaban akademis. Proposisi Tuanku sebagai gelar adat yang menyandang otoritas keagamaan dipilih sebagai titik keberangkatan pembahasan menuju penjelasan-penjelasan yang sistematis dan terukur secara genealogis.

B. Tuanku di Tengah Pergesekan Identitas Agama, Negara, dan Adat

1. Tuanku di Selingkung *Darek*

Makna gelar Tuanku mengalami pergeseran terutama di dua lingkung habitus, *Darek* dan *Rantau*.⁹ Secara etimologi kata “tuanku” pun dimaknai beragam, setidaknya terdapat empat pendapat utama. *Pertama*, kata “*tuanku*” atau “tuanku” berasal dari bahasa Minang, yaitu “*tuan*” yang memiliki arti “*kakak*,” dan “*ku*” yang memiliki makna “*aku*”. Tuanku memiliki arti “*kakakku*”. Pendapat *kedua*, mengatakan bahwa kata tuanku berasal dari kata bahasa Aceh yaitu “*tengku*”, yang merupakan gelar bangsawan Aceh bagi orang ‘alim di bidang *syara*’ (agama Islam). Sedangkan pendapat *ketiga*, meyakini kata “tuanku” berasal dari kata “*daulat tuanku*”, yang diambil dari gelar Raja-Raja kesultanan Melayu Malaka.¹⁰ Pendapat *keempat*, menurut Anas Nafis, bahwa gelar tuanku berasal dari gelar sultan atau raja di pesisir timur Sumatera dan Riau.¹¹

⁹ *Darek* berarti daratan dan *rantau* mencakupi wilayah pesisir. Tsuyoshi Kato, *Matriliney and Migration, Evolving Minangkabau Traditions in Indonesia* (Ithaca and London: Cornell University Press, 1982), h.72–77.

¹⁰ Duski Samad, *Syekh Burhanuddin dan Islamisasi Minangkabau (Syarak Mendaki Adat Menurun)*, I (Jakarta, 2002), h.38–39.

¹¹ Bagindo Armaid Tanjung, *Mereka yang Terlupakan: Tuanku menggugat* (Padang: Pustaka Artaz, 2007), h.18–19.

Dapat dikatakan bahwa Tuanku berakar pada bahasa Minang yang bermakna seseorang yang diakui otoritasnya sebagai bagian ninik mamak. Pada beberapa nagari di *darek*, selain gelar dari surau, Tuanku adalah gelar adat yang mendampingi Datuk atau Penghulu dalam menjalankan tugas-tugas keadatan. Tuanku bagian dari unsur *Urang Nan Ampek Jinih*, yaitu *Pangulu* (PENGHULU), *Manti*, *Dubalang*, *Tuanku* dan *Malin*. Di samping itu ada pengelompokan *Urang Jinih Nan Ampek* yang terdiri dari Imam, Katik (Khatib), Bila (Bilal) dan Qadhi. Pada sejumlah nagari di Luhak Agam, Tanah Datar, dan Limopuluah Koto, kedua unsur ini mempunyai otoritas yang kuat terhadap sejumlah prosesi atau forum-farum keadatan.¹²

2. Tuanku di Selingkung Rantau

Makna Tuanku di habitus¹³ rantau, seperti di Pariaman, Tuanku merupakan ulama tradisional yang tidak saja memainkan peran penting dalam komunitas tarekat, melainkan juga sudah memberi akses pengaruh di dunia politik praktis.¹⁴ Tuanku di Pariaman dimuliakan dan menjadi panutan, “pemimpin sekaligus guru” bagi para jemaah tarekat Syathariyah.¹⁵ Selain dari itu, mereka juga menjadi tumpuan dalam pembentukan ideologi penganut tarekat Syathariyah di Minangkabau.¹⁶ Para tuanku ini sangat dihormati, petuahnya didengar, tingkah lakunya diikuti tidak hanya terbatas dalam hal keagamaan, akan tetapi juga mengenai masalah sosial budaya serta politik.¹⁷

¹² Kato, *Matriliney and Migration, Evolving Minangkabau Traditions in Indonesia*, h.56.

¹³ Pierre Bourdieu, *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*, Reprint 1984 ed. (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2000); T. Rey, “Marketing the Goods of Salvation: Bourdieu on Religion,” *Religion* 34 (2004): 331–43; B.S. Turner, *Religion and the Modern Society: Citizenship, Secularization and the State* (New York: Cambridge University Press, 2011), h.102–24.

¹⁴ Sadri Chaniago, *Tuanku & Politik, Kiprah Ulama Tarekat Syatariyah dalam Dinamika Politik Lokal di Minangkabau* (Padang: Penerbit Erka, 2018).

¹⁵ Christian Dobbin, “Islamic Revivalism in Minangkabau at the Turn of the Nineteenth Century,” *Modern Asian Studies* Volume 8 Nomor 3 (1974): h.326.

¹⁶ Pramono dan Bahren, “Kepemimpinan Islam di Kalangan Kaum Tua dalam Naskah-Naskah Tarekat Syattariyyah di Minangkabau,” *Jurnal Lektur Keagamaan* Vol. 7. No. 1 (2009), h. 104.

¹⁷ Pramono dan Bahren, 105.

Sebelum berdirinya kerajaan Pagaruyung, gelar kebangsaan Tuanku belum lazim digunakan.¹⁸ Kemudian gelar tuanku ini mulai digunakan sebagai gelar bagi ulama tradisional di Minangkabau, setelah gelar tuanku ini dibawa oleh Syekh Burhanuddin dari Aceh diwariskan kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan agama Islam bagus serta mendampingi dalam berdakwah.¹⁹ Pada konsidi ini struktur Tuanku telah memiliki *field* tersendiri. Kasus Pariaman misalnya, Tuanku menjadi gelar yang dikukuhkan dari surau nagari dan menguasai bidang syara'.²⁰

Pendapat lain mengatakan bahwa gelar tuanku bagi ulama Islam di Minangkabau merupakan warisan dari para ulama yang menjadi pemimpin perang Padri (1803-1833 M) Catatan pembabakan sejarah Padri di Sumatra Barat versi Muhammad Radjab berlangsung sejak 1803 sampai 1838.²¹ yang menggunakan gelar tuanku sebagai gelar untuk diri mereka, ketika pernah berkuasa dalam waktu singkat setelah berhasil mengalahkan sebagian dari penguasa adat Minangkabau (penghulu dan orang besar lagi bertuah) pada tahun 1804 M. Semua tokoh penggerak, Harimau nan Salapan menyandang gelar Tuanku: Tuanku Gabuak, Tuanku Hitam, Tuanku Galuang, Tuanku Ladang Laweh Tuanku Lubuk Aur, Tuanku Biaro, Tuanku Kapau, dan Tuanku Padang Lua. Selain itu ada Tuanku Koto Tuo, Tuanku Laras, Tuanku Lintau, Tuanku Imam Bonjol, Tuanku nan Renceh, Tuanku Mansiangan.²² Setelah gerakan kaum Padri berhasil ditumpas oleh penjajah Belanda, maka gelar tuanku kemudian digunakan oleh Belanda sebagai gelar untuk jabatan "*larashoofd*" atau tuanku laras (*tuanku lareh*).²³

Terlepas dari perdebatan secara *etimology*, gelar tuanku bagi masyarakat Padang Pariaman khususnya adalah gelar akademik dan gelar kebesaran untuk ulama tradisional tarekat Syathariyah, dan guru

¹⁸ Armaidi Tanjung, *Mereka yang Terlupakan: Tuanku menggugat*, 18–19.

¹⁹ Samad, *Syekh Burhanuddin dan Islamisasi Minangkabau (Syarak Mendaki Adat Menurun)*, h.38–39.

²⁰ Duski Samad Tuanku Mudo, Peran Keislaman Tuanku di Pariaman, Layanan Pesan Whatsapp, 27 Juni 2019.

²¹ Muhammad Radjab, *Perang Padri di Sumatra Barat (1803-1838)* (Jakarta: Balai Pustaka & Kepustakaan Populer Gramedia, 2019).

²² Hasanuddin, *Adat dan Syarak, Sumber Inspirasi dan Rujukan Nilai Dialektika Minangkabau*, 97–98.

²³ Armaidi Tanjung, *Mereka yang Terlupakan: Tuanku menggugat*, 20.

di pondok pesantren *salafiyah*.²⁴ Tuanku adalah gelar yang diberikan kepada ulama tingkat tinggi di Sumatera Barat.²⁵ Tuanku merupakan seorang ulama sekaligus menjadi pemimpin adat Minangkabau, sehingga diberi gelar sebagai “*tepiian adat, halaman syara*” yang dinyatakan melalui ungkapan “memahami *rukun tigo baleh surau* (rukun tiga belas surau), dan *rukun tigo baleh kampuang* (rukun tiga belas kampung).²⁶

Historisitas Tuanku ini selalu menampakkan keterlibatan mereka dalam setiap gerakan sosial-keagamaan, terutama. Sebagai *insider*, mereka berhadapan langsung dengan tawaran nilai negara dan agama sebagai *outsider*.²⁷ Dalam situasi ini, mereka berpotensi merealisasikan formulasi moderat (*al-wasath*) dalam gerak laju kebudayaan, keislaman, dan kebangsaan.²⁸ Modal budaya²⁹ yang

²⁴ Chaniago, *Tuanku & Politik, Kiprah Ulama Tarekat Syatariyah dalam Dinamika Politik Lokal di Minangkabau*, 50.

²⁵ Jeffrey Hadler, *Muslims and matriarchs: cultural resilience in Indonesia through jihad and colonialism* (Ithaca: Cornell University Press, 2008), 29.

²⁶ Chaniago, *Tuanku & Politik, Kiprah Ulama Tarekat Syatariyah dalam Dinamika Politik Lokal di Minangkabau*, 51.

²⁷ Diskursus ini lebih lengkap terdapat dalam John R Hinnells, *The Routledge Companion to the Study of Religion*. (London; New York: Routledge, 2007). Lihat juga: John R Hinnells, *The Penguin Handbook of World Religions* (London: Penguin Books, Limited, 2010), <https://www.overdrive.com/search?q=951F2923-B08A-490E-A1B1-32A6D5CD6B44>; John R. Hinnells and Richard King, eds., *Religion and Violence in South Asia: Theory and Practice* (London; New York: Routledge, 2007); Jamal Malik and John R Hinnells, *Sufism in the West* (London: Routledge, 2006).

²⁸ Pola ini sealar dengan desain integratif-interkoneksi ilmu M. Amin Abdullah. Formulasi pendekatan ini dapat disigi melalui: Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Posmoderen*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016); Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012); Amin Abdullah, “Agama, Ilmu, dan Budaya, Paradigma Integrasi Intekoneksi Keilmuan” (Pidato Ilmiah pada Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2013); Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001); Amin Abdullah, “Paradigma Universitas Islam di Indonesia” (Seminar IAIN Sultan Syarif Qosim, Pekanbaru, 2003).

²⁹ Pola ini merujuk laku akademik Bourdieu yang khas terutama tampak ketika menjelaskan dinamika sosial masyarakat Kabyle. Pierre Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice*, 25. Printing, Cambridge Studies in Social and Cultural Anthropology 16 (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2010); sebagaimana juga telah disadur oleh Selly Riawanty, *Teori Tentang Praktik*:

mereka miliki dilibatkan pada pergesekan identitas berbagai unsur sepanjang bertumbuhnya sebuah kebudayaan, keagamaan dan kenegaraan³⁰ sebagai susunan kearifan lokal yang menanti dan bertahan.³¹

Realitas yang ditemukan, masyarakat hukum adat di Minangkabau, tengah mengalami kebingungan teoritis ketika menjelaskan identitas mereka. Situasi ini menciptakan lingkungan artistik yang dangkal. Perilaku yang melekat pada individu-individu hanya merefleksikan sisi sepele dari budaya mereka.³² Kebingungan identitas adat, seperti dialami Tuanku, menjadi kode-kode historis yang menyembunyikan keaslian struktur adat yang sudah terbentuk sebelum atau beriringan dengan ide-ide negara bangsa dan misi penyebaran agama.³³ Pada regional lebih luas, Sumatra bagian selatan ada gelar Tengku. Di Sumatra bagian utara ada gelar Teuku. Pada sayap wilayah timur Minangkabau seperti Kampar, gelar Tuanku dilekatkan untuk bangsawan, seperti Tuanku Tambusai. Semua gelar itu diperkatakan belum menemukan kejelasan, bahkan pada beberapa situasi justru saling berkontestasi terutama dalam otoritas kepemimpinan matrilineal. Minangkabau dalam pengertian sosial budaya merupakan suatu daerah yang didiami kelompok etnis Minang dan secara administratif berada di bawah provinsi Sumatera Barat. Wilayah kebudayaan Minangkabau meliputi kawasan utara dan timur Sumatera Barat, yaitu Riau daratan, Negeri Sembilan Malaysia; daerah selatan dan timur yaitu; daerah pedalaman Jambi, daerah

Saduran Outline of a Theory of Practice Karya Pierre Bourdieu (Bandung: Ultimus, 2017), h. 34–39.

³⁰ Budiono Kusumohamidjojo and Siti Jamilah, *Filsafat kebudayaan: proses realisasi manusia* (Yogyakarta: Jalasutra, 2009); Tony, Lloyd Davus, and Warwick Mules, *Introducing Cultural and Media Studies: Sebuah Pendekatan Semiotik*. Diterjemahkan Saleh Rahmana dari *Introducing Cultrural and Media Studies: A Semiotic Approach* (Palgrave, 2002) (Yogyakarta: Jalasutra, 2009); Martin Suryajaya, *Sejarah Estetika: Era Klasik Sampai Kontemporer*, Cetakan kedua (Jakarta : Caturtunggal, Depok, Yogyakarta: Gang Kabel ; Indie Book Corner, 2016).

³¹ Clifford Geertz, *Islam Observed: Religious Development in Morocco and Indonesia*, 15th pr (Chicago: Univ. of Chicago Press, 1999).

³² Abdul Basith Junaidi dkk., *Islam dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.91.

³³ Dinamika serupa digali Baumann dari masyarakat Amerika Utara dan Eropa. Lihat: Gerd Baumann, *The multicultural riddle: rethinking national, ethnic, and religious identities*, Zones of religion (New York: Routledge, 1999), h.29–39.

pesisir pantai sampai ke Bengkulu, dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Keberadaan dua wilayah ini diistilahkan dengan wilayah darek (daratan) dan wilayah rantau (pesisiran). Provinsi Sumatra Barat terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota dengan pembagian wilayah administratif di atas kecamatan di seluruh daerah dalam propinsi. Pemerintahan setingkat desa/kelurahan disebut nagari yang kembali diaktifkan pasca otonomi daerah tahun 2000.³⁴ Narasi Tuanku yang berbasis fikih dan patrilinealistik berhadapan dengan status perempuan sebagai kelas kedua dalam cengkeraman budaya patriarkhi.³⁵

C. Keterlibatan Tuanku dalam Gerakan Keagamaan

Keterliabatan Tuanku dalam budaya hukum, memberi pengaruh terhadap pembentukan regulasi pada proses sosialisasi kebijakan atau pendapat hukum penguasa.³⁶ Jika posisi Tuanku ditempatkan pada lingkup *al-'urf*, maka konsekuensi keterlibatannya pada menentukan makna Tuanku sebagai institusi. Perjalanan sejarah kebudayaan Minangkabau menunjukkan keterlibatan Tuanku yang secara umum menjadi refleksi konflik antaragen sosial. Mengutip Tuanku Mudo, terhadap keberadaan lembaga keagamaan yang dibentuk negara seperti MUI atau tingkat terendahnya Majelis Ulama Nagari dipersepsikan sebagai wadah berekspresi untuk memperkuat identitas Tuanku, khususnya di Pariaman.³⁷ Secara umum terdapat catatan mengenai praktik negosiasi kebudayaan Tuanku dalam menyatukan kekuatan politik melawan kolonialisme.³⁸

³⁴ AA Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru. Adat Dan Kebudayaan Minangkabau* (Jakarta: Grafiti Pers, 1984); sebagaimana dikembangkan oleh Wardizal, "Pengertian Minangkabau" (Padangpanjang: ISI Padang Padang Panjang, 2017), http://repo.isi-dps.ac.id/121/1/Pengertian_Minangkabau.pdf.

³⁵ Peggy Reeves Sanday, *Female power and male dominance: on the origins of sexual inequality* (Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 1981); Peggy Reeves Sanday dan Ruth Gallagher Goodenough, ed., *Beyond the second sex: new directions in the anthropology of gender* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1990).

³⁶ Diskusi tentang "aktor" dan kebudayaan dikemukakan Matthew Isaac Cohen, "Anthologizing Indonesian Popular Theatre," *Asian Theatre Journal* Vol. 30, No. 2 (Fall 2013), h.506–19.

³⁷ Tuanku Mudo, Peran Keislaman Tuanku di Pariaman.

³⁸ Safwan Rozi, "Rozi, S. (2012). Negosiasi Islam Kultur dalam Gerakan Paderi Rao Sumatera Tengah (1820-1833).," *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 6, no. 1 (2012):, h.101.

Pada sisi lain, nalar agama masyarakat Minangkabau mempunyai akses terhadap sejumlah penafsiran yang terwarnai kearifan lokal.³⁹ Berbagai model penafsiran tersebut juga diterima dengan gaya yang berbeda, sebab sumber normatifnya pun tidak sama, setidaknya, terdapat 25 hadis shahih tentang kebudayaan.⁴⁰ Pada glosarium periwayatan, terdapat hadis yang membolehkan praktik kebudayaan tertentu sekaligus ada pula hadis yang melarangnya.⁴¹ Artinya, secara historis, isu identitas budaya dalam Islam sudah menguat sejak pra-Islam, lihat misalnya ekspansi Islam ke Spanyol⁴² dan diskursus yang menyemarakkan kebudayaan Islam dari Turki hingga ke Asia Timur, termasuk Indonesia.⁴³

Intelektualitas Tuanku terlibat secara intim menyerap dalil keagamaan dan berupaya mendekatkannya pada struktur adat mereka yang unik dan rumit, seperti *adat salingka nagari*. Masing-masing nagari memiliki distingsi keadatan yang berbeda. Sekalipun secara geografis nagari-nagari tersebut berdekatan, tetap ada aspek yang membedakan mereka. Aspek praktis ini dapat dijumpai pada sejumlah prosesi seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian. Sepanjang itu, ada unsur yang sama, terutama dalam penempatan otoritas. Setiap suku pasti sama-sama dipimpin penghulu (*pangulu/datuak*). Akan tetapi, yang berbeda adalah posisi dan fungsi Tuanku, sebuah gelar adat yang membidangi *syara'* (keislaman) tidak dimiliki setiap suku.⁴⁴

Tuanku di wilayah adat Kurai menyandang kuasa *syara'*. Pada setiap prosesi Tuanku duduk di *kapalo jamba*, di bagian tengah. Di kanannya duduk Datuk tuan rumah, *sumando*, atau *sipangka* yang bertugas sebagai *karajo nan bapokok silang nan bapangka*. Di kirinya duduk Datuk dari pihak tamu, *mamak*, atau *si alek*, dan *marapulai* (pengantin pria) kalau pada *alek* pernikahan. Mereka disebut "*Niniak Mamak Sagaji Guru*". Tuanku tidak menerima tugas melakukan atau menerima *pasambahan*, hanya "*bisiak*" dari Datuk. Setelahnya

³⁹ Bandingkan dengan penafsiran Hamdy Salad yang terdapat dalam buku: *Agama Seni, Refleksi Teologis Dalam Ruang Estetik* (Yogyakarta: Yayasan Semesta, 2000).

⁴⁰ Bandingkan jumlah ini dengan temuan yang dikemukakan oleh Adib Masruhan, *Hadis-Hadis Kebudayaan* (Jakarta: Desantara, 2004).

⁴¹ Tafiati, *Studi Tematis Hadis-Hadis tentang Syi'ir* (Jakarta: Nuansa Madani, 2003).

⁴² Ismail Raji Faruqi, *Cultural Atlas of Islam* (New York: MacMillan, 1986).

⁴³ C. Israr, *Sejarah Kesenian Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1955).

⁴⁴ Sheiful Yazan Tuanku Mangkudun, Otoritas Tuanku di Wilayah Adat Kurai Bukittinggi, Layanan Pesan Whatsapp, 27 Juni 2019.

Tuanku menitah atau menyampaikan *suwaraik*, semisal pengumuman gelar *marapulai*. Selain itu, Tuanku punya tugas rutin, yakni mando'a. Sebagai payung syara' Tuanku juga menjadi imam masjid di lingkungannya.

Kontestasi menjadi pengurus Masjid dan dan mendapatkan otoritas keagamaan pada beberapa nagari terpresentasi pada sebutan yang berbeda terhadap mereka. Tuanku kukuh sebagai tempat pengambil keputusan-keputusan keagamaan. Meskipun demikian, gelar adat yang sekaligus mengurus keislaman ada yang disebut Tuanku, Datuak, Qadhi, Mufti, Malin, dan pembantunya: Kari, Pakiah, Labai, Bila, Katik. Khusus gelar Tuanku dan Datuak tidak berasal dari Bahasa Arab sebagai rumpun genealogis Islam.⁴⁵

Kontestasi identitas adat, agama, dan negara ini menemukan momentumnya untuk bangkit sebagai isu politik identitas yang berdaya pengaruh tinggi sejak otonomi daerah digulirkan pada 2000.⁴⁶ Di Miangkabau, identitas Adat dan agama adalah dua kekuatan yang secara sosiologis dominan mempengaruhi masyarakat Minangkabau. Catatan perang Padri menjadi cerminan pergulatan masyarakat Minang dalam menghadapi peralihan pola kehidupan mereka.⁴⁷ Ini tertuang dalam pepatah: *sakali aia gadang, sakali tapian baraliah* (Setiap ada arus besar, setiap itu pula peralihan terjadi). Selain itu, Hadler mencatat, bahwa ungkapan ini menjadi penjelasan geologis bahwa bencana alam juga menjadi salah satu faktor yang menentukan dalam terbentuknya model-model peralihan nilai matrilineal.⁴⁸

Proses pembauran Islam sebagai instrument keyakinan yang diterima oleh masyarakat Minang merupakan bentukan etnometodologi⁴⁹, sebagaimana telah dilakukan oleh sejumlah sarjana

⁴⁵ Dialektika yang serupa juga dikemukakan Muhamad Taufik Tuanku Rajo Mangkuto, Peran Adat dan Syara' Tuanku di Baso, Kabupaten Agam, Layanan Pesan Whatsapp, 27 Juni 2019.

⁴⁶ Franz von Benda-Beckmann dan Keebet von Benda-Beckmann, *Political and legal transformations of an Indonesian polity: the Nagari from colonisation to decentralisation*, Cambridge studies in law and society (New York: Cambridge University Press, 2013).

⁴⁷ Hamka Datuk Indomo, *Islam dan Adat Minangkabau* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), h.150.

⁴⁸ Jeffrey Hadler, *Muslims and matriarchs: cultural resilience in Indonesia through jihad and colonialism* (Ithaca: Cornell University Press, 2008).

⁴⁹ Etnometodologi merupakan cara menjelaskan keseluruhan dari rutinitas manusia dalam lingkaran kebudayaan serta aspek-aspek sosiologis yang memberi pengaruh terhadap acara mereka berpikir, memaknai, berbuat,

seperti Hadler⁵⁰ atau Kato⁵¹. Terdapat kesan perlawanan yang dilakukan Tuanku dalam melakoni dirinya sebagai sentral keputusan termasuk dalam tindakan sosial bernuansa persinggungan adat dan hukum Islam. Otoritas tersebut berhadapan dengan kuasa matrilineal dalam aspek pernikahan, pengasuhan anak, pengelolaan harta pusaka, kewarisan, dan urusan domestik lainnya.⁵²

D. Keterlibatan Tuanku dalam Perpolitikan Negara

Narasi negara terhadap identitas adat bersandar kepada prinsip Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sebagai hasil amandemen pertama UUD 1945, menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.” Ketentuan Pasal 18B UUD 1945 diperkuat dengan ketentuan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 bahwa “Identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Pasca-Reformasi, terma ini mengkristal ke dalam bentuk Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat 1 - 7, Pasal 18A ayat 1 dan 2, Pasal 18B ayat 1 dan 2. Diikuti Ketetapan MPR RI

dan pengambilan keputusan-keputusan penting historis lainnya. Jabaran teoritis dan praktis dapat dilihat pada: Baudouin Dupret dan Pascale Ghazaleh, *Adjudication in Action: An Ethnomethodology of Law, Morality, and Justice*, Directions in Ethnomethodology and Conversation Analysis (London; New York: Routledge, 2011); Baudouin Dupret, Michael Lynch, dan Tim Berard, ed., *Law at work: studies in legal ethnomethods*, Oxford studies in language and law (Oxford; New York, NY: Oxford University Press, 2015); Baudouin Dupret dkk., ed., *Ethnographies of Islam: Ritual Performances and Everyday Practices*, Paperback edition, Exploring Muslim Contexts (Edinburgh: Edinburgh University Press in association with The Aga Khan University, Institute for the Study of Muslim Civilisations, 2013).

⁵⁰ Hadler, *Muslims and matriarchs*, 2008.

⁵¹ Tsuyoshi Kato, *Matriliney and Migration, Evolving Minangkabau Traditions in Indonesia* (Ithaca and London: Cornell University Press, 1982). Buku ini diterjemahkan ke bahasa Melayu tujuh tahun kemudian dengan judul: Tsuyoshi Kato, *Nasab Ibu Dan Merantau, Tradisi Minangkabau Yang Berketerusan Di Indonesia* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1989).

⁵² Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984).

Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa; UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan terakhir RUU tentang Masyarakat Hukum Adat sedang dalam proses penetapan.

Pemberlakuan Undang-Undang ini menjadi momentum geliat budaya lokal yang ruang geraknya sempat dibatasi. Minangkabau salah satunya yang termasuk paling aktif mereformulasi identitas keadatan. Isu yang paling rentan di Minangkabau adalah jaminan kemaslahatan harta, semisal pembagian warisan.⁵³ Sebelum negara kesatuan terbentuk, Minangkabau telah memiliki aturan mengenai bagaimana harta didapatkan, dimiliki, dan dikelola. Terbentuknya negara bisa menjadi pendukung sistem yang sudah ada. Bisa jadi juga sebaliknya, negara mengubah cara-cara yang sudah ada seperti situasi pembauran budaya matrilineal dengan hukum positif di bidang agraria, kepemilikan harta pusaka, dan kewarisan.⁵⁴ Beberapa tempat di pinggiran wilayah Sumatra Barat, seperti di Dharmasraya, Solok Selatan, Pesisir Selatan, Pasaman, dan Limapuluh Kota, terdapat kasus persilangan sengketa batas tanah ulayat yang diklaim masyarakat adat berbasis matrilinealisme dengan hutan lindung milik negara.⁵⁵

Pembagian wilayah administrasi di bawah sistem pemerintahan provinsi Sumatra Barat awal kemerdekaan dan otonomi daerah pascareformasi ditenggarai menjadi musabab bergesernya otoritas dalam struktur matrilinealisme. Umumnya, hal ini terjadi di ibukota provinsi dan ibukota setiap kabupaten dan kota. Masyarakat kota memilih menggantungkan urusan hukum mereka kepada regulasi

⁵³ Ratno Lukito, "The Enigma of National Law in Indonesia: The Supreme Court's Decisions on Gender-Neutral Inheritance," *Journal of Legal Pluralism* 52 (2006); lihat juga dalam buku bunga rampai editan Christoph Antons and Roman Tomasic, eds., *Law and Society in East Asia*, The Library of Essays on Law in East Asia (Farnham, Surrey, England: Ashgate, 2013).

⁵⁴ Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM dan Komnas HAM (Indonesia), ed., *Inkuiri nasional Komnas HAM: hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan*, Cetakan pertama (Menteng, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2016).

⁵⁵ Abdul Mutolib dkk., "Konflik Agraria dan Pelepasan Tanah Ulayat (Studi Kasus pada Masyarakat Suku Melayu di Kesatuan Pemangkuan Hutan Dharmasraya, Sumatera Barat) (*Agrarian Conflict and Communal Land Release: A Case Study of Melayu Tribe in Forest Management Unit Dharmasraya, West Sumatra*)," *JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* Vol. 12 No. 3 (3 Desember 2015): 213–25.

negara yang hakikat pelaksanaannya berbeda dengan prinsip matrilinealisme.⁵⁶

Pada kondisi yang beriringan muncul pula polemik mengenai otoritas ini, seperti kebijakan Kemenag mengeluarkan rekomendasi 200 mubaligh saja, berbagai persoalan muncul di masyarakat. Kebijakan baru ini membuat sejumlah pihak meminta Kementerian Agama mencabut sertifikasi tersebut, sebab berpotensi membuat kegaduhan di internal masyarakat Muslim.⁵⁷ Komunitas Muslim lokal yang tersebar di berbagai belahan dunia berada pada tantangan identitas sebagai *participant as observer* di ranah perpolitikan *nation-state* mereka masing-masing.⁵⁸ Setiap negara selalu berkepentingan terhadap sebuah rumusan nilai, norma, dan hukum yang akan dipilih warga negara dalam mengatur hidup mereka dalam bentuk regulasi. Ini disambut aktor-aktor hukum adat sehingga terbentuk upaya akomodasi dan koeksistensi.⁵⁹

Simbol-simbol identitas kebudayaan lokal juga banyak ditinggalkan masyarakat muslim sebab khawatir akan terjerumus ke dalam bid'ah atau perbuatan yang sesat. Negara dalam konteks ini, masih dalam proses mencari bentuk regulasi yang mengakomodir dan solutif. Sementara itu, di lapisan dasar masyarakat, seperti Tuanku di selingkung *Darek* mengalami kebingungan menjelaskan proposisi institusi dan keterlibatan personal mereka. Berbeda halnya bagi Tuanku yang sudah moderat, kasus Pariaman, mereka terlibat dalam berbagai pekerjaan dan karir, yang selama ini dianggap dianggap

⁵⁶ Studi-studi kebudayaan mengemukakan lebih banyak prosi tentang pengaruh modernitas kehidupan sosial perkotaan yang disemaraki oleh masyarakat kelas menengah dan akibatnya bagi keluhuran nilai budaya. Temuan-temuan itu dapat disimak dalam *Prosiding 4th International Conference on Indonesian Studies*, 2012. Lihat: Syahrizal dan Sri Meiyenti, "Sistem Keekerabatan Minangkabau Kontemporer: Suatu Kajian Perubahan dan Keberlangsungan Sistem Keekerabatan Matrilineal Minangkabau" (International Conference on Indonesian Studies, Bali, Indonesia: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, 2012), h.913–27.

⁵⁷ Putra Prima Perdana dan Reni Susanti, "Sertifikasi Ulama," <https://regional.kompas.com/read/2018/05/23/11252311/uu-ruzhanul-sertifikasi-ulama-dari-kemenag-lecehkan-banyak-ulama> (blog), 23 Mei 2018.

⁵⁸ Talal Asad, *On suicide bombing*, Weltek Library lectures (New York: Columbia University Press, 2007); Talal Asad, *Secular translations: nation state, modern self, and calculative reason*, Ruth Benedict book series (New York: Columbia University Press, 2018).

⁵⁹ Ratno Lukito, *Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia* (Montreal, 1997), h.130.

“kurang lazim” bagi tuanku, seperti menjadi aktivis perdagangan, politisi, komisioner, pegawai negeri sipil (PNS), wartawan, dan *Wali Nagari*.⁶⁰ Pada bidang politik praktis, para Tuanku tarikat Syatariyah terlibat aktif justru bukan pada partai Islam, melainkan cenderung terlibat pada partai nasionalis.⁶¹

E. Keterlibatan Tuanku dalam Dinamika Keadatan

Masyarakat Minang mengidentikkan kebudayaan mereka dengan pemeluk agama Islam yang kuat. Jika ada masyarakatnya keluar dari agama Islam (murtad), secara langsung yang bersangkutan juga dianggap keluar dari masyarakat Minang, dalam istilahnya disebut "dibuang sepanjang adat".⁶² Kesadaran semacam ini merupakan hasil negosiasi adat terhadap agama. Dapat pula dikaitkan dengan bentuk-bentuk paling kecil dari bangunan etik demokrasi sebagai sebuah rumusan alternatif untuk mengatur masyarakat, meskipun pada banyak tempat mengalami kemacetan sistemik.⁶³ Penyebabnya, asimilasi agama ke tengah berbagai jagad kebudayaan mesti melintasi persilangan aura dan tensi berbagai kepentingan dan otoritas. Isu yang menjadikan pertemuan budaya lokal di berbagai negara bekas jajahan ini (studi poskolonial) menampakkan pertumbuhan yang signifikan.⁶⁴ Apa yang dialami Tuanku pada dasarnya juga menjadi bentuk dari dinamika masyarakat dalam menjatuhkan pilihan mereka kepada pihak mana menggantungkan sebuah otoritas hukum dan adat.

Tuanku sebagai bagian dari struktur lokal *Jinīh nan Ampek* merupakan titik kumpul dari persilangan identitas negara, agama, dan adat di Minangkabau. Bergeraknya sebuah sistem sosial di

⁶⁰ Chaniago, *Tuanku & Politik, Kiprah Ulama Tarekat Syatariyah dalam Dinamika Politik Lokal di Minangkabau*, 53–54.

⁶¹ Chaniago, 135.

⁶² Taufik Abdullah, “Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau,” *Cornell University, Indonesia Series*, 10 (1966), h. 1–24.

⁶³ ‘Abd al-Karīm Surūsh, Mahmoud Sadri, dan Ahmad Sadri, *Reason, Freedom, & Democracy in Islam: Essential Writings of ‘Abdolkarim Soroush* (New York, N.Y: Oxford University Press, 2000), h.70.

⁶⁴ ‘Abdallāh Ahmad an-Na‘īm, ed., *Human Rights in Cross-Cultural Perspectives: A Quest for Consensus*, 1. paperback printing, Pennsylvania Studies in Human Rights (Philadelphia: Univ. of Pennsylvania Press, 1995); Merete Falck Borch, ed., *Bodies and voices: the force-field of representation and discourse in colonial and postcolonial studies*, Cross/cultures 94 (Amsterdam ; New York: Rodopi, 2008).

Minangkabau sangat ditentukan oleh proses pelibatan (*involvement*) masing-masing struktur hingga aktor. Kealfaan atau kelalaian pelibatan salah satu unsur dari masyarakat Minang saja, seperti Tuanku, akan menjadi sandungan bagi kelancaran transformasi dan harmonisasi nilai.

Tanggapan serupa dikemukakan Tuanku Mudo Khalis, bahwa kesadaran sosial-budaya masyarakat muslim di lingkungannya tengah terbagi akibat beragamanya bentuk penafsiran dan gerakan keagamaan.⁶⁵ Tuanku Mudo Khalis menambahkan bahwa produksi ulama seperti Tuanku terkendala, atau bisa saja pengertian ulama telah bergeser. Sementara orang memahami bahwa seorang dikatakan ulama apabila bisa berdiri di atas mimbar, sebaliknya, bila tidak, maka ia bukanlah seorang ulama. Catatan Tuanku di luhak Limopuluah Koto ini menyiratkan bahwa, identitas lokal perlu dilibatkan dalam menentukan rumusan atau kerangka konseptual kebudayaan. Praktisnya dapat dilekatkan pada paradigma masyarakat adat dalam merespon penetrasi identitas agama terhadap dinamika keadatan.

Tuanku hadir di tengah pilihan pembagian waris berdasarkan faraidh dan pola pusako tinggi atau pegang-gadai. Tuanku sekaligus menjadi bagian dari masyarakat yang suatu waktu digerakkan hukum Islam dan pada kali yang lain cenderung kepada hukum adat. Kecenderungan dikemukakan Franz von Benda Beckmann⁶⁶ bahwa masyarakat Minangkabau cenderung melaksanakan hukum adat dalam peralihan harta. Belakangan dari Franz (1979), Amir Syarifuddin (1984) malah menyimpulkan bahwa hukum waris Islam secara prinsip telah terlaksana⁶⁷. Berikutnya Jeffrey Hadler (2004) menyatakan bahwa persilangan hukum adat semakin menguat.⁶⁸ Narasi yang sama mengemuka dalam tinjauan Kahin dalam menyoyal Sumatra Barat dari pemberontakan ke integrasi.⁶⁹ Identitas matrilineal dalam masyarakat

⁶⁵ Apria Putra Taunku Mudo Khalis, Catatan Tuanku terhadap Persilangan Pendapat Hukum dan Kearifan Lokal di Luhak Limopuluah Koto Sumatra Barat, Layanan Pesan Whatsapp, 20 Juli 2019.

⁶⁶ Yusri Amir dan Taufik Hidayat, "Praktik Nikah Batin di Kabupaten Padang Pariaman" (Laporan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol, 2018).

⁶⁷ Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan dalam Lingkungan Adat Minangkabau*.

⁶⁸ Hadler, *Muslims and matriarchs*, 2008.

⁶⁹ Audrey Kahin dkk., *Dari pemberontakan ke integrasi: Sumatera Barat dan politik Indonesia 1926-1998* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 233.

adat Minangkabau yang sangat berpengaruh terutama dalam hal kewarisan yang pengelolaannya bisa saja berbentuk kearifan lokal dan pada saat yang sama bisa pula menjadi pemicu gesekan.⁷⁰

Pada iklim gesekan identitas berbasis gender ini, Tuanku juga terlibat menghadapi realitas masing-masing nagari mereka dengan porsi yang berbeda sesuai gaya selingkung (*adat salingka nagari*). Tuanku di Pariaman lebih terstruktur di banding Tuanku di wilayah Luhak Agam, Tanahdata, dan Limopuluh Koto. Di Pariaman, Tuanku sebagai *pintu syara'*, halaman adat. Ia pemegang otoritas paham keagamaan, diterima secara khusus melalui silsilah nasab atau penobatan dari surau. Sosok Tuanku menjadi panduan moralitas dan pelaksana kegiatan keagamaan. Dalam batas tertentu masih jadi rujukan masyarakat. Sekaitan dengan kemunculan pemahaman atau gerakan keagamaan terkini di masyarakat, misal: neosalafi-wahabi, sering terjadi benturan antara Tuanku dengan salafi. Pasca-Pemilu serentak karena ustad salafi banyak jadi caleg, nuansanya berbalik, salafi dipahami sebagai aktor politik. Ini mengakibatkan pengaruh gerakan ini memudar. Lebih lagi, Tuanku lazimnya berada di zona negara, status quo, memanfaatkan lembaga MUI sebagai media bersama, dan menjadi pragmatis sebagai aktor negara.⁷¹

F. Kesimpulan

Identitas Tuanku melekat pada struktur agama, negara, dan adat yang konstruksinya tumbuh bersamaan dengan sejarah Indonesia sebagai negara dan Islam sebagai agama. Di tengah arus globalisasi, identitas negara, agama, dan adat selalu bersilangan, bergesekan, dan bertransformasi. Seberapa terisolasi dan terbelakang pun identitas sebuah kebudayaan (*insider*) tetap saja akan merespon asupan atau bahkan serbuan nilai dari luar dirinya (*outsider*). Identitas Tuanku dalam masyarakat Minangkabau terefleksi melalui habitus *darek* dan *rantau*. Historisitas identitas Tuanku menunjukkan keterlibatan mereka dalam proses konstruksi budaya hukum sejak Padri hingga Reformasi. Sebagai gelar yang melekat pada laki-laki, Tuanku juga menghadapi kode-kode problematis dalam menghayati imajinasi masyarakat adat Minangkabau yang matrilineal. Persilangan dan gesekan identitas berbasis gender disebabkan ortodoksi negara-agama cenderung mengisolasi heterodoksi adat dan ini tidak berdampak baik bagi rekayasa kemashlahatan yang juga sama-sama

⁷⁰ Hadler, *Muslims and matriarchs*, 2008.

⁷¹ Tuanku Mudo, Peran Keislaman Tuanku di Pariaman.

dituju ketiga unsur tersebut. Situasi ini berpotensi memperpanjang durasi konflik antar ketiganya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa setiap upaya harmonisasi identitas negara, agama dan adat, merujuk pengalaman Tuanku di Minangkabau, tumbuh atas konsep keterlibatan (*involvement*) antarstruktur. Keterlibatan Tuanku bisa menjadi awal kesuksesan integrasi nilai sekaligus dapat pula membendung, mengalihkahkan arah atau justru memperkeruh kejernihan aliran sistem nilai. Meskipun pelibatan tersebut hanya sebatas konfirmatif, akan tetapi berdampak signifikan, karena ikut serta/terlibat (*sato sakaki*) adalah hal yang paling penting dalam kesadaran (estetika) sosial-budaya mereka. Spirit pelibatan ini sesungguhnya yang juga menjadi inti dari teori *al-'urf* dan *maqashid syariah*, sehingga pergesekan identitas antara ketiga struktur dapat dikembangkan menjadi kemaslahatan; *harmony in diversity*. Kesamaan imajinasi sosial yang melekat pada identitas negara, agama, dan adat dalam hal menata kemaslahatan menjadi alasan utama pengaplikasian manajemen *involement* (keterlibatan) ke tengah pergesekan identitas yang akan terus terjadi. Model aplikasi ini tidak saja berlaku bagi kasus Tuanku di Minangkabau, melainkan dapat diuji ke tengah struktur atau realitas budaya lokal lain di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Amin. "Agama, Ilmu, dan Budaya, Paradigma Integrasi Intekoneksi Keilmuan." Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2013.
- . *Falsafah Kalam di Era Posmoderen*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- . *Islamic Studies di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- . "Paradigma Universitas Islam di Indonesia." Pekanbaru, 2003.
- . *Studi Agama Normativitas atau Historisitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Abdullah, Irwan. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

- Abdullah, Taufik. "Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau." *Cornell University, Indonesia Series*, 10 (1966): 1–24.
- Abou El Fadl, Khaled. *Speaking in Gods' Name: Islamic Law, Authority, and Women*. Reprinted. Oxford: Oneworld Publications, 2003.
- Amir, Yusri, dan Taufik Hidayat. "Praktik Nikah Batin di Kabupaten Padang Pariaman." Laporan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol, Padang, 2018.
- Antons, Christoph, dan Roman Tomasic, ed. *Law and society in East Asia*. The library of essays on law in East Asia. Farnham, Surrey, England: Ashgate, 2013.
- Armaidi Tanjung, Bagindo. *Mereka yang Terlupakan: Tuanku menggugat*. Padang: Pustaka Artaz, 2007.
- Asad, Talal. *On suicide bombing*. Wellek Library lectures. New York: Columbia University Press, 2007.
- . *Secular translations: nation state, modern self, and calculative reason*. Ruth Benedict book series. New York: Columbia University Press, 2018.
- Baumann, Gerd. *The multicultural riddle: rethinking national, ethnic, and religious identities*. Zones of religion. New York: Routledge, 1999.
- Benda-Beckmann, Franz von, dan Keebet von Benda-Beckmann. *Political and legal transformations of an Indonesian polity: the Nagari from colonisation to decentralisation*. Cambridge studies in law and society. New York: Cambridge University Press, 2013.
- Borch, Merete Falck, ed. *Bodies and voices: the force-field of representation and discourse in colonial and postcolonial studies*. Cross/cultures 94. Amsterdam; New York: Rodopi, 2008.
- Bourdieu, Pierre. *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. Reprint 1984 ed. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2000.

- . *Outline of a Theory of Practice*. 25. printing. Cambridge Studies in Social and Cultural Anthropology 16. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2010.
- BPS 2010. “Bunga Rampai Analisis Determinan Hasil SP 2010.” BPS, 2010.
- BPS 2015. “Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-Hari Penduduk Indonesia: Hasil Analisis Sensus Penduduk 2010.” BPS, 2015.
- Chaniago, Sadri. *Tuanku & Politik, Kiprah Ulama Tarekat Syatariyah dalam Dinamika Politik Lokal di Minangkabau*. Padang: Penerbit Erka, 2018.
- Cohen, Matthew Isaac. “Anthologizing Indonesian Popular Theatre.” *Asian Theatre Journal* Vol. 30, No. 2 (Fall 2013): 506–19.
- Datuk Indomo, Hamka. *Islam dan Adat Minangkabau*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.
- Dobbin, Christian. “Islamic Revivalism in Minangkabau at the Turn of the Nineteenth Century.” *Modern Asian Studies* Volume 8 Nomor 3 (1974): 326.
- Dupret, Baudouin, dan Pascale Ghazaleh. *Adjudication in Action: An Ethnomethodology of Law, Morality, and Justice*. Directions in Ethnomethodology and Conversation Analysis. London ; New York: Routledge, 2011.
- Dupret, Baudouin, Michael Lynch, dan Tim Berard, ed. *Law at work: studies in legal ethnomethods*. Oxford studies in language and law. Oxford ; New York, NY: Oxford University Press, 2015.
- Dupret, Baudouin, Thomas Pierret, Paulo Gabriel Hilu da Rocha Pinto, dan Kathryn Spellman-Poots, ed. *Ethnographies of Islam: Ritual Performances and Everyday Practices*. Paperback edition. Exploring Muslim Contexts. Edinburgh: Edinburgh University Press in association with The Aga Khan University, Institute for the Study of Muslim Civilisations, 2013.
- Faruqi, Ismail Raji. *Cultural Atlas of Islam*. New York: MacMillan, 1986.
- Ferguson, R. James. “Great traditions and grand narratives.” *Culture Mandala: The Bulletin of the Centre for East-West*

- Cultural and Economic Studies* Vol. 10: Iss. 2, Article 3. (t.t.).
<http://epublications.bond.edu.au/cm/vol10/iss2/3>.
- Geertz, Clifford. *Islam Observed: Religious Development in Morocco and Indonesia*. 15th pr. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1999.
- . *The interpretation of cultures: selected essays*. New York: Basic Books, 1973.
- Goffman, Erving. *Presentation of Self in Everyday Life*. Edinburgh: University of Edinburgh, 1956.
- Hadler, Jeffrey. *Muslims and matriarchs: cultural resilience in Indonesia through jihad and colonialism*. Ithaca: Cornell University Press, 2008.
- . *Muslims and matriarchs: cultural resilience in Indonesia through jihad and colonialism*. Ithaca: Cornell University Press, 2008.
- Hasanuddin. *Adat dan Syarak, Sumber Inspirasi dan Rujukan Nilai Dialektika Minangkabau*. Padang: Pusat Studi Informasi dan Kebudayaan Minangkabau (PSIKM) Universitas Andalas, 2013.
- Hinnells, John R. *The Penguin Handbook of World Religions*. London: Penguin Books, Limited, 2010.
<https://www.overdrive.com/search?q=951F2923-B08A-490E-A1B1-32A6D5CD6B44>.
- . *The Routledge Companion to the Study of Religion*. London; New York: Routledge, 2007.
- Hinnells, John R., dan Richard King, ed. *Religion and violence in South Asia: theory and practice*. London; New York: Routledge, 2007.
- Israr, C. *Sejarah Kesenian Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1955.
- Junaidi, Abdul Basith, Abid Rohmanu, Ahmad Hafidh, dan Ahmad Imam Mawardi. *Islam dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Kahin, Audrey, Azmi, Zulfahmi, dan Yayasan Obor Indonesia (Jakarta). *Dari pemberontakan ke integrasi: Sumatera Barat dan politik Indonesia 1926-1998*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.

- Kato, Tsuyoshi. *Matriliney and Migration, Evolving Minangkabau Traditions in Indonesia*. Itacha and London: Cornell University Press, 1982.
- . *Nasab Ibu dan Merantau, Tradisi Minangkabau yang Berketerusan di Indonesia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1989.
- Kusumohamidjojo, Budiono, dan Siti Jamilah. *Filsafat kebudayaan: proses realisasi manusia*. Yogyakarta: Jalasutra, 2009.
- Lukito, Ratno. *Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia*. Montreal, 1997.
- . “The Enigma of National Law in Indonesia: The Supreme Court’s Decisions on Gender-Neutral Inheritance.” *Journal of Legal Pluralism* 52 (2006).
- Malik, Jamal, dan John R Hinnells. *Sufism in the West*. London: Routledge, 2006.
- Masruhan, Adib. *Hadis-Hadis Kebudayaan*. Jakarta: Desantara, 2004.
- Mutolib, Abdul, Yonariza, Mahdi, dan Hanung Ismono. “Konflik Agraria dan Pelepasan Tanah Ulayat, Studi Kasus pada Masyarakat Suku Melayu di Kesatuan Pemangkuan Hutan Sharmasraya, Sumatra Barat, (Agrarian Conflict and Communal Land Release: A Case Study of Melayu Tribe in Forest Management Unit Dharmasraya, West Sumatra).” *JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* Vol. 12 No. 3 (3 Desember 2015): 213–25.
- Navis, AA. *Alam Berkembang Jadi Guru. Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Pers, 1984.
- Na‘īm, ‘Abdallāh Aḥmad an-, ed. *Human Rights in Cross-Cultural Perspectives: A Quest for Consensus*. 1. paperback printing. Pennsylvania Studies in Human Rights. Philadelphia: Univ. of Pennsylvania Press, 1995.
- Perdana, Putra Prima, dan Reni Susanti. “Sertifikasi Ulama.” <https://regional.kompas.com/read/2018/05/23/11252311/uu-ruzhanul-sertifikasi-ulama-dari-kemenag-lecehkan-banyak-ulama> (blog), 23 Mei 2018.

- Pitoyo, Agus Joko, dan Hari Triwahyudi. "Dinamika Perkembangan Etnis di Indonesia dalam Konteks Persatuan Negara." *Jurnal Populasi* 25 Nomor 1 2017 (2017): 64–81.
- Pramono, dan Bahren. "Kepemimpinan Islam di Kalangan Kaum Tua dalam Naskah-Naskah Tarekat Syattariyyah di Minangkabau." *Jurnal Lektur Keagamaan* Vol. 7. No. 1 (2009): 91–108.
- Prickett, Stephen. *Narrative, religion, and science: fundamentalism versus irony, 1700-1999*. Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 2002.
- Radjab, Muhamad. *Perang Padri di Sumatra Barat (1803-1838)*. Jakarta: Balai Pustaka & Kepustakaan Populer Gramedia, 2019.
- Rey, T. "Marketing the Goods of Salvation: Bourdieu on Religion." *Religion* 34 (2004): 331–43.
- Riawanty, Selly. *Teori tentang Praktik: Saduran Outline of a Theory of Practice Karya Pierre Bourdieu*. Bandung: Ultimius, 2017.
- Rozi, Safwan. "Rozi, S. (2012). Negosiasi Islam Kultur dalam Gerakan Paderi Rao Sumatera Tengah (1820-1833)." *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 6, no. 1 (2012): 101.
- Salad, Hamdy. *Agama Seni, Refleksi Teologis dalam Ruang Estetik*. Yogyakarta: Yayasan Semesta, 2000.
- Samad, Duski. *Syekh Burhanuddin dan Islamisasi Minangkabau (Syarak Mendaki Adat Menurun)*. I. Jakarta, 2002.
- Sanday, Peggy Reeves. *Female power and male dominance: on the origins of sexual inequality*. Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 1981.
- Sanday, Peggy Reeves, dan Ruth Gallagher Goodenough, ed. *Beyond the second sex: new directions in the anthropology of gender*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1990.
- Surūsh, 'Abd al-Karīm, Mahmoud Sadri, dan Ahmad Sadri. *Reason, Freedom, & Democracy in Islam: Essential Writings of 'Abdolkarim Soroush*. New York, N.Y: Oxford University Press, 2000.

- Suryajaya, Martin. *Sejarah estetika: era klasik sampai kontemporer*. Cetakan kedua. Jakarta : Caturtunggal, Depok, Yogyakarta: Gang Kabel ; Indie Book Corner, 2016.
- Syahrizal, dan Sri Meiyenti. “Sistem Kekerabatan Minangkabau Kontemporer: Suatu Kajian Perubahan dan Keberlangsungan Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau,” 913–27. Bali, Indonesia: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Tafiati. *Studi Tematis Hadis-Hadis tentang Syi'ir*. Jakarta: Nuansa Madani, 2003.
- Taunku Mudo Khalis, Apria Putra. Catatan Tuanku terhadap Persilangan Pendapat Hukum dan Kearifan Lokal di Luhak Limopuluah Koto Sumatra Barat. Layanan Pesan Whatsapp, 20 Juli 2019.
- Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM, dan Komnas HAM (Indonesia), ed. *Inkuiri nasional Komnas HAM: hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan*. Cetakan pertama. Menteng, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2016.
- Tony, Lloyd Davus, dan Warwick Mules. *Introducing Cultural and Media Studies: Sebuah Pendekatan Semiotik. Diterjemahkan Saleh Rahmana dari Introducing Culrural and Media Studies: A Semiotic Approach (Palgrave, 2002)*. Yogyakarta: Jalasutra, 2009.
- Tuanku Mangkudun, Sheiful Yazan. Otoritas Tuanku di Wilayah Adat Kurai Bukittinggi. Layanan Pesan Whatsapp, 27 Juni 2019.
- Tuanku Mudo, Duski Samad. Peran Keislaman Tuanku di Pariaman. Layanan Pesan Whatsapp, 27 Juni 2019.
- Tuanku Rajo Mangkuto, Muhamad Taufik. Peran Adat dan Syara' Tuanku di Baso, Kabupaten Agam. Layanan Pesan Whatsapp, 27 Juni 2019.

Turner, B.S. *Religion and the Modern Society: Citizenship, Secularization and the State*. New York: Cambridge University Press, 2011.

Wardizal. "Pengertian Minangkabau." Padangpanjang: ISI Padang Panjang, 2017. http://repo.isi-dps.ac.id/121/1/Pengertian_Minangkabau.pdf.